

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Terjemahannya

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung:J. Art, 2005

B. Kitab/Buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, hal 76. 2011

A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian dalam Proses Pidana jilid II*, Jakarta: Permata Pustaka, hal 111. 1975

Adiwinata, *Istilah Hukum Latin-Indonesia*, Jakarta, PT Intermasa, 1977

Adji, H. Oemar Seno, *Hukum (Acara) pidana dalam prospeksi*, Jakarta: ertlangga, 1981

Al-Asyqar, Umar sulaiman, *Tarikh Al-fiqh Al-islami*. Kuwait: Maktabah al-falah. Cet. Ke-1, 1982

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri Al-Jina'iy Al-Islamiy*, kairo mesir.

Abdullah, Mustafa dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet. Ke-2. 1986

Atmasasmita, Romli. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH Indonesia. Cet. Ke-1. 1989

Amir Syarifudin, *Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam*, Cet-X, Padang: Angkasa Raya, 1990

Anwar Haryono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilannya*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968.

Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafida, 2005.

Bakri, HMK. *Hukum Pidana islam*, Ramadani, Semaran.t.t

Budi Hermanto, S.H,M.H. Hakim PN, (wawancara), Pengadilan Negeri Kendari
Kelas I-A tanggal 28 Agustus 2018.

Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian 1*. Jakarta: Grafindo persada.
Cet. Ke-2, 2002

D.soedjono.Pemeriksaan Pendahuluan Menurut KUHAP, Bandung: Alumni, 1982

Enschede, Ch.J. dan Heijder, A., *Asas-asas Hukum Pidana*, terjemahan R.Achmad
Soema Di Pradja, Bandung, Alumni. 1982

Ensiklopedia Hukum Islam. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve. Cet. Ke-1, 1999

Eddy O.S.Hiariej, *Teori Dan Pembuktian*, Jakarta: Erlangga. Hal 3.2012

Farid, A. Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995

Hasari Al-Ahmad. *Al-Siyasah Al-Jaza’iyyah fi fiqh Al-Uqubah Al-Islami Al-
Muqaran*, Beirut: Dar Al-Maktabah Al-Tijari, 1993

Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana:
Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung:Mandar Maju, hal 99-100, 2003

Jonkers, J.E. *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*. Jakarta: Bina
Aksara. 1993

Kanter dan S.R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan
Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika. Cet. Ke-3, 2002

Koesparmono Irsan, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Hal 90, 2007

M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang : Pustaka
Riski Putra, 1997.

Marpaung, Leden. *Asas, Teori dan Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Cet. Ke-3, 2006

Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. Cet. Ke-7, 2002

Mulyono, Anton, dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Ketiga*. Jakarta:
Departemen Pendidikan Nasional dan Balai Pustaka. Cet. Ke-3, 2003

- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (sidang pemeriksaan pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali). Jakarta: Sinar Grafika, 2012). Hlm. 273.
- M. Salam Madkur, Al Qodlo' Fil Islam, Terjemah, Imron AM, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, t,t), 105.
- Marsum, *Jinayat: Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta:FH. UII. 1988
- Pitlo, A , *Pembuktian dan Daluarsa*, Jakarta: Intermedia. Cet Ke-2, 1986
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Cet.ke-7, 1994
- Ratna Nurul Alfiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta:Sinar Grafika, hal 13-14, 1989
- Saleh, Roeslan. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*.
- Santoso, Topo. Menggagas Hukum Pidana Islam: *Penerapan Syariah Islam dalam konteks Modernitas*. Bandung: Assamil. 2000
- Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Sinar Grafika, 200
- Teungku M, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, 129.
- Undang-Undang No 1 Th 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (ITE).
- Qayyim,Jauziah-al, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007
- Zuhdi, Mazfuk, *Pengantar Hukum Syari'ah*, Jakarta: CV Haji Masagung, 1987

ا

ا

م

پ

ر

ا

ا

ن



PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Barang Bukti dan Alat Bukti itu berbeda dalam hukum formil.?
2. Apakah Barang Bukti dapat dijadikan sebagai Alat Bukti.?
3. Apakah Barang Bukti Elektronik dalam Hukum Formil, dapat dijadikan sebagai Alat Bukti Petunjuk.?
4. Mengapa dalam sistem pembuktian peradilan pidana, yang dijadikan dasar Putusan oleh Hakim adalah Alat Bukti bukan Barang Bukti.?
5. Bagaimana Interpretasi Bapak, Perihal dengan Barang Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana.?



Lampiran 1



Pengambilan Data dari narasumber Bapak Budi Hermanto, S.H,MH. Sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A, Terkait dengan Korelasi eksistensi Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Peradilan Pidana.



Pengambilan data dari narasumber bapak Tahir S.H, M.H. sebagai Hakim pengadilan Negeri Kendari kelas I-A, terkait dengan peranan Barang Bukti Elektronik dalam peradilan Pidana.

Lampiran 2



Pengambilan data dari narasumber bapak Kelik Trimargo S.H, M.H sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A. Terkait pendapatnya dengan Barang Bukti Umum serta khusus(elektronik) dalam penerapan pembuktian peradilan Pidana.



Pengambilan data dari narasumber bapak Kelik Trimargo S.H, M.H dan Andri Wahyudi S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A. Terkait pandangan mereka tentang Barang Bukti dan Alat Bukti.



STUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI / PHI / TIPIKOR / KENDARI KLAS IA



